



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
  - a. UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan; dan
  - b. UPTD Laboratorium Lingkungan.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

## BAB IV UPTD KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN, DAN PERTAMANAN

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan , terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;

- b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 5

UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan.

### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional kebersihan, persampahan dan pertamanan;
- d. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan sampah dan pertamanan serta pelayanan kebersihan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan;
  - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
  - d. penatausahaan kepegawaian;
  - e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan;
  - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
  - h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  - i. pengelolaan data dan sistem informasi;
  - j. pelayanan informasi;
  - k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan;
  - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB V

#### UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional pengujian kualitas lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Laboratorium Lingkungan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
  - d. penatausahaan kepegawaian;
  - e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
  - h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  - i. pengelolaan data dan sistem informasi;
  - j. pelayanan informasi;
  - k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu diangkat jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam subkelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 13

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 14

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

### Pasal 15

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Seluruh Aparatur Sipil Negara dan tenaga non Aparatur Sipil Negara UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 06); dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 07);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Oktober 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,  
pada tanggal 27 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 111

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum




LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 111 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
 DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
 LINGKUNGAN HIDUP


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN, DAN PERTAMANAN.



B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH